

Jurnal Restorative Justice

Vol. 7 No. 1, Mei 2023

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF DRUG ABUSE

Nurul Widhanita Y. Badilla¹, Tri Novita Sari Manihuruk²

¹Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: badila_hukum@unmus.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Email: trinovitasarimanihuruk93@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Melihat fakta kasus yang terjadi maka Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Merauke yaitu, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor Pendidikan, dan faktor sosiologis serta ada beberapa faktor lain yaitu, perasaan egois, kehendak ingin bebas, keguncangan jiwa, dan rasa keingintahuan. Bentuk upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian resort Merauke yaitu, upaya preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi melalui perguruan tinggi, sekolah, media masa. Dan Upaya represif berupa penegakan hukum.

Kata kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Narkotika

Abstract

Narcotics abuse is an act that is contrary to laws and regulations. Currently narcotics abuse covers all levels of society whether poor, rich, old, young, and even children. Seeing the facts of the case, what are the factors that cause the crime of narcotics abuse and how are the efforts to deal with the crime of narcotics abuse. The research method used is empirical juridical. The research results show that Factors causing the crime of narcotics theft in Merauke district are economic factors, family factors, environmental factors, educational factors, and sociological factors as well as several other factors, namely, selfish feelings, the will to be free, mental turmoil, and a sense of awareness. Efforts to deal with narcotics crimes by the Merauke resort police are preventive efforts in the form of counseling and outreach through universities, schools, mass media. And repressive efforts in the form of law enforcement.

Keywords: *Criminology, Crime, Narcotics*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap kegiatan dan kegiatan kehidupan yang dilakukan oleh setiap kelompok diatur oleh hukum dan

standar yang berlaku. Karena hukum merupakan aturan yang mengatur perilaku manusia, maka tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa negara kita di masa depan jika tidak ada undang-undang.

Sangat penting untuk menamakan pembangunan nasional Indonesia yang tentunya berupaya mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jika seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya tunduk dan kooperatif, maka pembangunan nasional dapat terselenggara secara optimal dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan damai.

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti- hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba bahkan telah mengancam masa depan anak.¹

Tindak pidana narkotika saat ini merupakan tindak pidana yang paling besar pengaruhnya karena berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara.² Narkotika adalah senyawa atau obat yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.

Kerugian yang di timbulkan oleh zat terlarang itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang bahkan bagi masyarakat dari segi kesehatan

¹ Nanci, Y. S., Timbul, R. S., Theopilus, L. M., & Philipus, W. (2020). 8.Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(2), 93-103.

² Alhuda, R. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) *Chriminological Review Of The Criminal Acts Of Narcotics Abuse By Police Members (A Research In The Jurisd.* 5(4), 642-650.

dan mental sudah pasti akan sangat buruk efeknya dalam masyarakat akan di kucilkan dan keluarga akan sangat malu dan biasanya pecandu narkoba lebih bersikap anti sosial dalam hal ini mungkin pecandu yang mempunyai banyak uang tidak terlalu kelihatan berbedah karna nafsu kecanduannya bisa saja selalu tertutupi dengan uangnya namun bagaimana dengan pecandu yang tidak bisa menutupi ketagihannya secara terus menerus mungkin dia akan lebih berusaha lagi dalam berbagai cara untuk menutupinya yaitu mungkin dengan cara apapun termasuk kejahatan contohnya mencuri atau tindakan kriminal lainnya dalam hal ini tentu akan semakin meluas efek dari barang haram tersebut.³

Penyalahgunaan narkoba meningkat dari tahun ke tahun, mengancam kader bangsa di masa depan. Penyalahgunaan narkoba mendukung pertumbuhan perdagangan gelap dalam skala nasional dan internasional. Mengingat kemajuan komunikasi, pengetahuan, dan transportasi di era globalisasi saat ini, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian narkoba, serta upaya pemberantasan peredaran gelap. Akibat penyalahgunaan narkoba yang meluas dapat merusak hubungan keluarga, secara drastis menurunkan kemampuan berpikir dan belajar serta produktivitas kerja, mengubah perilaku menjadi anti sosial (perilaku maladaptif), menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, kekerasan, dan kejahatan lainnya. Keahlian hukum pidana Moeljatno dapat ditafsirkan dalam beberapa cara.

Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkoba tahun 2009 menjatuhkan hukuman yang berat dan tegas kepada bandar serta pengedar narkoba, hukuman penjara hingga 20 tahun, denda uang yang sangat besar yaitu milyaran rupiah, dan hukuman penjara seumur hidup sampai dengan pidana mati. Dalam pasal 127 yang mengatur bahwa pengguna napza harus menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi medik. Namun kenyataannya masih banyak pengguna narkoba yang masih mendekam di penjara, dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hukuman yang dianggap berat tidak membuat masyarakat takut berurusan dengan narkoba, sehingga peningkatan

³ RINALDI, D. (2021). Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Wilayah Hukum Badan Narkoba Nasional Kabupaten Kuantan *Juhanperak*, 367-380. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1444>

kejahatan narkoba terus meningkat.⁴ Padahal menurut Darmawati pecandu narkoba membutuhkan penanganan yang berbeda dalam hal proses pemidanaannya.⁵

Kasus Narkoba tergolong tinggi di wilayah hukum Polres Merauke, terbukti pada tahun 2019, sebanyak 8 kasus pada tahun 2019, 11 kasus pada tahun 2020, dan 22 kasus Narkoba pada tahun 2021, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan. Perempuan berusia 18-40 tahun. Akibatnya, kasus narkoba yang ditangani Polres Merauke semakin meningkat.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini serta melihat kenyataan yang di masyarakat berdasarkan fakta yang objektif di lapangan baik berupa data dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Pembahasan

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Teknologi yang semakin berkembang telah membuat banyak pengaruh terhadap banyak kalangan. Salah satunya narkoba yang telah merebak kemana-mana tanpa memandang status dan usia dimana permasalahan ini

⁴ Astriska, B. F. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Peredaran Narkoba Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora (JUSTITIA)*, 8(4), 549-556.

⁵ Darmawati, D., & Zainuddin, A. (2022). MEMINIMALISIR KECANDUAN MELALUI KONSEP REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA. *Jurnal Restorative Justice*, 6(2), 171-181. <https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.4878>

telah sangat berbahaya yang menjadi ancaman bagi sebuah Negara karena berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa.⁶

1. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mendorong untuk menyalahgunakan narkoba. Faktor ini meliputi lingkungan sekitar maupun orang-orang terdekat.

a. Faktor Ekonomi

Isu ekonomi menjadi salah satu faktor penyumbang penggunaan narkoba di wilayah hukum Polres Merauke, dimana mayoritas penjual narkoba hidup di bawah garis kemiskinan, yang dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba besar yang bermodal dengan menjanjikan keuntungan upah yang signifikan kepada para bandar. Begitu banyak individu dan kelompok yang mempunyai alasan untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya karena bentuk peredaran narkoba ini dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus bekerja keras, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat untuk melakukan berbagai jenis penyelundupan agar keuntungan yang diperoleh dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Aiptu S. Dumgair S.Sos selaku Kaur Mintu Sat Narkoba menyampaikan bahwa,⁷

“Kebanyakan orang melakukan penyalahgunaan serta pengedar narkoba di Kabupaten Merauke karena alasan ekonomi, yaitu menjadikan transaksi ini sebagai mata pencaharian karena keuntungan yang menjanjikan. Seperti kasus yang ada bahwa ibu rumah tangga pun menjadikan jual beli narkoba ini untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Proses mencari pekerjaan yang sulit ditambah kebutuhan yang banyak, membuat mereka terdorong melakukan kegiatan illegal tersebut. Dengan keuntungan yang banyak dan cepat. Diperkirakan untuk 1 gram narkoba jenis sabu sekitaran harga 2-3 juta, lalu karena pemakai yang banyak sehingga peredaran sabu di kalangan masyarakat Merauke sangat melunjak. Bahkan para pengedar ini sudah mengetahui sanksi yang berat tetapi tetap saja dilakukan. Terutama bagi para bandar narkoba sangat menjadikan ini sebagai mata pencaharian

⁶ Kota, P., Patmawanti, B., & Yulianda, K. (2020). *Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum*. 3(1), 22-30

⁷ Wawancara dengan Aiptu S Dumgair S.sos selaku Kaur Mintu 28 April 2022 di ruangan Sat Narkoba Kepolisian Resort Merauke

dengan modal nekat. Sekalipun sudah ditangkap pun, anak buah mereka masih melakukan transaksi jual beli narkotika ini”.

b. Faktor Keluarga

Perselisihan keluarga pelaku erat kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika. Komunikasi yang buruk dengan orang tua dan anak, orang tua yang bercerai, menikah lagi, orang tua oritarian, dan sebagainya adalah contoh dari faktor keluarga tersebut. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan remaja mengkonsumsi opioid. Tidaklah cukup bagi orang tua dan anak-anak untuk terlibat hanya karena mereka memiliki niat baik. Penting juga untuk mengetahui cara berkomunikasi secara efektif. Masing-masing pihak harus cukup sabar untuk mengomunikasikan perasaannya dengan cara yang tepat. Kesalahpahaman atau salah tafsir menghasilkan banyak perselisihan di rumah. Pengawasan kecil ini dapat mengakibatkan masuknya opioid ke dalam keluarga, yang bisa berakibat fatal.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Aiptu S. Dumgair S.Sos selaku Kaur Mintu Sat Narkoba menyampaikan bahwa,⁸

“ Pada faktor keluarga pengguna maupun pengedar narkotika ini karena orang tua yang bercerai. Mereka seperti kehilangan arah tujuan hidup, akhirnya terjerumus ke dalam hal seperti penyalahgunaan narkotika.”

c. Faktor Lingkungan

Komponen lingkungan pergaulan bebas merupakan faktor yang sering mempengaruhi penyimpangan perilaku seseorang, karena lingkungan merupakan unsur terpenting kedua dalam kehidupan sosial setelah keluarga, dan seseorang berinteraksi dengan orang-orang dengan berbagai kepribadian. Beberapa orang mengikuti hukum, sementara yang lain tidak. Dalam situasi ini, banyak individu tidak menyadari bahwa mereka menyediakan sarana untuk terjadinya kejahatan, yang memerlukan pembentukan peran kontrol komunitas untuk memastikan bahwa kontak komunitas tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu S. Dumgair S.Sos selaku Kabid Sat Narkoba menyampaikan bahwa,⁹

⁸ Wawancara dengan Aiptu S Dumgair S.sos selaku Kaur Mintu 28 April 2022 di ruangan Sat Narkoba Kepolisian Resort Merauke

⁹ Wawancara dengan Aiptu S Dumgair S.sos selaku Kaur Mintu 28 April 2022 di ruangan Sat Narkoba Kepolisian Resort Merauke

“Faktor pergaulan bebas juga menjadi faktor besar maraknya penyalahgunaan narkotika di kabupaten Merauke. Terutama pada kalangan muda berawal dari teman-teman yang sudah terjerumus lalu saling mengajak. Pada kalangan muda ini yang sering disalahgunakan yaitu narkotika jenis ganja. Setelah dilakukan pendalam dari kasus-kasu yang ada bahwa penyalahgunaan ini dilakukan berawal dari coba-coba hingga akhirnya kecanduan.”

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat penting karena perilaku seseorang mencerminkan jenis pendidikan yang diterimanya. Kurangnya informasi seseorang disebabkan oleh pendidikan formalnya yang tidak memadai, yang dapat mengubah sikapnya dan meningkatkan peluangnya untuk terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Orang yang memiliki sedikit kesadaran akan bahaya opioid lebih mungkin untuk mencoba menyalahgunakannya.

e. Faktor Sosiologis

Karena sebagian individu menganggap narkoba sebagai alat sosial yang didorong oleh pergeseran nilai kehidupan masyarakat, dan diklaim mewakili tren kehidupan kontemporer, narkotika sering digunakan sebagai pendukung dalam interaksi sosial oleh beberapa kelompok.

2. Faktor Internal

Selain faktor di atas ada berbagai macam kejahatan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika seperti penyebab internal antara lain sebagai berikut¹⁰:

- a. Perasaan mementingkan diri sendiri Ini adalah ciri kepribadian yang dimiliki setiap orang. Ciri kepribadian ini sering mengambil alih perilaku seseorang tanpa mereka sadari, terutama pada orang yang berhubungan dengan opioid (pengguna dan pengedar narkotika).
- b. Keinginan untuk dibebaskan. Itu adalah karakteristik dasar manusia. Ketika seseorang ditekan oleh beban pemikiran dan sensasi, kehendak bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku. Dalam situasi ini, seseorang yang diperas akan merasa terdorong untuk berhubungan

¹⁰ A. W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Amirco, 1985, hal. 25

dengan orang lain yang terlibat narkoba, sehingga rentan terhadap kriminalitas narkoba.

- c. Kaguncangan jiwa. Ini paling umum ketika salah satu penyebabnya adalah psikologis dan tidak dapat diatasi atau dibatasi. Karena dia sakit jiwa dalam skenario ini, jika pihak yang berbicara dengannya tentang narkoba berinteraksi dengannya, ia akan mudah terlibat dalam pelanggaran narkoba.
- d. Rasa Keingintahuan, Sensasi ini lebih umum pada individu muda; rasa berhasrat tidak terbatas pada hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga dapat mencakup hal-hal negatif; kata aneh tentang narkoba ini dapat menyebabkan kejahatan narkoba.

Dampak penyalahgunaan narkoba adalah akibat dari alasan-alasan yang disebutkan di atas. Efek narkoba bervariasi karena senyawa dalam setiap obat atau narkoba cukup bervariasi, dan setiap zat memiliki rangkaian efek dan interaksinya sendiri dengan bagian dan organ tubuh, serta sistem saraf kita. Kecanduan narkoba tidak hanya mempengaruhi komponen fisik dan mental dari kehidupan seseorang, tetapi juga kesejahteraan emosional dan spiritual mereka.

Tabel 4.1 Data Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Merauke

| NO | Tahun | Jumlah Kasus | Jenis Narkoba |
|--------|-------|--------------|------------------------------|
| 1. | 2019 | 8 Kasus | Sabu, Ganja Dan Psikotropika |
| 2. | 2020 | 11 Kasus | Ganja |
| 3. | 2021 | 22 Kasus | Sabu Dan Ganja |
| 4. | 2022 | 4 Kasus | Ganja |
| Jumlah | | 45 Kasus | |

Tabel 4.2 Data Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Merauke Menurut Jenis Kelamin dan Peranannya

| No. | Tahun | Jenis Kelamin | | | | Jumlah |
|-----|-------|---------------|---------|----------|---------|--------|
| | | Pria | | Wanita | | |
| | | Pengedar | Pemakai | Pengedar | Pemakai | |
| 1 | 2019 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 2020 | 5 | 3 | 3 | - | 11 |

| | | | | | | |
|--------|------|----------|---|----------|---|----|
| 3 | 2021 | 9 | 7 | 6 | - | 22 |
| 4 | 2022 | - | 4 | - | - | 4 |
| Jumlah | | 33 Orang | | 12 Orang | | 45 |

Tabel 4.3 Data Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Merauke Menurut Usia

| No. | Tahun | Usia | | | | Jumlah |
|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| | | 17-20 | 21-25 | 26-35 | 36 keatas | |
| 1. | 2019 | - | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 2. | 2020 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 |
| 3. | 2021 | 3 | 7 | 2 | 10 | 22 |
| 4. | 2022 | 4 | - | - | - | 4 |
| Jumlah | | 8 | 13 | 5 | 19 | 45 |

Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Upaya Pre-Emtif dan Preventif

Penanggulangan pre-emptive disebut juga dengan *non penal countermeasures*, adalah upaya penanaman moral dan nilai-nilai positif dengan harapan dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana. Upaya preventif, yang sering disebut upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptive, adalah upaya untuk menghilangkan kemampuan pelaku untuk melakukan suatu kejahatan.¹¹ Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran.¹²

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk diminimalisir dan dituntut antara lain dengan menekan unsur-unsur

¹¹ e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021) hal. 9

¹² Tri Sasongko, Y. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan. 9(3), 4.

penyebab, faktor pendorong, dan peluang timbulnya penyalahgunaan narkoba.¹³

1. Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa dikalangan masyarakat agar segala aktifitas kita dapat berjalan dengan baik. Kekuatan iman adalah merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi diri kita dari sikap latah meniru pernikpernik modernisasi yang menipu. Salah satu faktor terpenting adalah memastikan bahwa setiap orang di masyarakat memiliki tingkat keimanan yang tinggi. Ketika kita memperkuat diri batin kita, kita langsung memperkuat diri kita sendiri terhadap segala macam kejahatan. Kita dapat melakukan ini dengan melakukan studi ekstrakurikuler di sekolah dan perguruan tinggi, serta menawarkan nasihat kepada penduduk muda Indonesia. Jauh lebih baik jika didukung dengan bukti ilmiah tentang bahaya penggunaan obat-obatan terlarang.
2. Melakukan penyuluhan tentang tugas bersama dalam meningkatkan pengetahuan dan tindakan hukum masyarakat untuk memerangi risiko narkoba.
3. Tanggung jawab orang tua untuk lebih memberikan pengawasan dan perhatian khusus kepada anak-anaknya agar tidak salah arah, seperti dengan melakukan pergaulan bebas yang dapat berakibat buruk.
4. Lakukan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga dan keterampilan untuk memastikan bahwa ruang waktu tidak disia-siakan dan dimanfaatkan dengan baik di masa depan.
5. Melakukan berbagai jenis pengawasan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di masyarakat, khususnya di kalangan remaja yang rentan terhadap ketergantungan narkoba. Patroli dan penyamaran polisi dapat digunakan untuk mengawasi penyalahguna narkoba, atau razia kriminal dapat digunakan untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka.

¹³ Hardi Wirawinata, " Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pinrang". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hassanudin, Makasar, 2014), hal. 53.

6. Pemberian pemeriksaan urine gratis secara rutin sebagai pengabdian kepada masyarakat dan sebagai salah satu teknik untuk mendorong masyarakat untuk maju kedepan jika pernah terlibat dalam penggunaan narkoba.
7. Masyarakat dihimbau untuk berhenti mengedarkan narkotika atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar dapat berperan lebih aktif dalam memerangi penggunaan narkotika.
8. Mengingat kita masih dalam kondisi COVID-19, upaya dapat dilakukan melalui pembagian webinar dan acara diskusi online gratis, serta pengembangan materi media sosial yang menarik seperti film, brosur, bahkan tick-tock tentang bahayanya. mengkonsumsi obat-obatan dan akibat dari penggunaannya.

2. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan melalui hukum pidana disebut juga dengan upaya hukum yang dilakukan melalui jalur penal. Hal ini merupakan penanggulangan yang menitikberatkan pada upaya represif, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi dengan menegakkan hukum dan menerapkan hukuman atas kejahatan yang telah terjadi.

Dalam hal ini, polisi melakukan kegiatan atau tindakan represif sebagai berikut:¹⁴

1. Menangkap pengguna obat-obatan terlarang di tempat atau wilayah yang diketahui terjadi transaksi jual beli, seperti dengan menyamar sebagai pembeli dan mencari mereka yang telah dipastikan telah melakukan transaksi tersebut.
2. Menjaga kontrol menyeluruh atas semua produk yang dipertukarkan, baik yang diekspor maupun yang diimpor.
3. Tes narkoba secara intensif di sekolah, menyaring setiap siswa satu per satu untuk menjamin bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas terkait narkoba.
4. Membongkar sindikat pemasok dan penjual zat ilegal, serta melakukan pengawasan ketat terhadap situs yang diketahui digunakan untuk menyembunyikan dan menyimpan barang-barang ilegal tersebut.

¹⁴ Hardi Wirawinata, *Op.Cit.* hal. 55

Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Merauke yaitu, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor Pendidikan, dan faktor sosiologis serta ada beberapa faktor lain yaitu, perasaan egois, kehendak ingin bebas, keguncangan jiwa, dan rasa keingintahuan. Bentuk upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian resort Merauke yaitu, upaya preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi melalui perguruan tinggi, sekolah, media masa. Dan Upaya represif berupa penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- A. W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Amirco, 1985
- Alhuda, R. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) *Chriminological Review Of The Criminal Acts Of Narcotics Abuse By Police Members (A Research In The Jurisd.* 5(4), 642–650.
- Astriska, B. F. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Peredaran Narkoba Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora (JUSTITIA)*, 8(4), 549–556.
- Darmawati, D., & Zainuddin, A. (2022). MEMINIMALISIR KECANDUAN MELALUI KONSEP REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA. *Jurnal Restorative Justice*, 6(2), 171-181. <https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.4878>
- Hardi Wirawinata, “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pinrang”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hassanudin, Makasar, 2014)
- Kota, P., Patmawanti, B., & Yulianda, K. (2020). *Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum.* 3(1), 22–30.
- Nanci, Y. S., Timbul, R. S., Theopilus, L. M., & Philipus, W. (2020). 8.Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(2), 93–103.

RINALDI, D. (2021). Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan *Juhanperak*, 367-380.

Tri Sasongko, Y. (2020). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan*. 9(3), 4.